



**BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 65 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETA PENETAPAN BATAS DESA SEKOTONG BARAT
KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

4

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEKOTONG BARAT KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Barat.

6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
8. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

Pasal 2

Maksud penetapan batas Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong .

Pasal 3

Tujuan penetapan batas Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum tentang batas Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong ;
- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong ; dan
- c. terwujudnya batas Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang peta penetapan batas Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong .

BAB III
BATAS DESA SEKOTONG BARAT KECAMATAN SEKOTONG

Pasal 5

- (1) Desa Sekotong Barat memiliki wilayah berupa wilayah daratan dan pulau-pulau kecil yang berada di perairan (laut) dan disebut Gili.
- (2) Wilayah Desa Sekotong Barat yang berada di Daratan, berbatasan dengan:
 - a. batas Utara : Laut ;
 - b. batas Timur : Laut;
 - c. batas Selatan : Desa Pelangan, Kedaro dan Desa Sekotong Tengah; dan
 - d. batas Barat : Laut dan Desa Pelangan.
- (3) Wilayah Desa Sekotong Barat yang berupa Gili, terdiri dari :
 1. Gili Genting , sekelilingnya berbatasan dengan laut.
 2. Gili Lontar, sekelilingnya berbatasan dengan laut.
 3. Gili Poh, sekelilingnya berbatasan dengan laut.
 4. Gili Kedis, sekelilingnya berbatasan dengan laut.
 5. Gili Sudak, sekelilingnya berbatasan dengan laut.
 6. Gili Tangkong, sekelilingnya berbatasan dengan laut.
 7. Gili Nangu, sekelilingnya berbatasan dengan laut.
- (4) Wilayah Desa Sekotong Barat berupa Gili, luas dan jumlah dapat berubah akibat proses alamiah, bencana alam, ditemukannya gili baru dan karena adanya pembaharuan data terbaru dari Kementerian/Lembaga terkait.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan wilayah administrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dapat dilakukan penyesuaian/perubahan wilayah administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Batas Desa Sekotong Barat, telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas Desa sebagai berikut:
 - I. a. batas dengan Laut :
 1. dimulai dari Pantai Tanjung Batu Leak ditandai sebagai TK PSB-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 46' 0,357''$ LS dan $115^{\circ} 56' 12,507''$ BT menyusuri pantai menuju TK SB-1.

2. TK SB-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 44' 44,26''$ LS dan $115^{\circ} 56' 57,48''$ BT menyusuri pantai ke arah Timur Laut menuju TK SB-2.
 3. TK SB-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 47,32''$ LS dan $115^{\circ} 57' 57,14''$ BT selanjutnya ke arah Timur kemudian ke Timur Laut menuju TK SB-3.
 4. TK SB-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 46,96''$ LS dan $115^{\circ} 59' 14,76''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menuju TK SB-4.
 5. TK SB-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 3,36''$ LS dan $116^{\circ} 0' 45,27''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menuju TK SB-5 Teluk Gog/Medang.
 6. TK SB-5 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 44' 24,56''$ LS dan $116^{\circ} 1' 39,55''$ BT dilanjutkan ke arah Utara menuju TK SB-6 Teluk Gog.
 7. TK SB-6 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 47,31''$ LS dan $116^{\circ} 1' 42,86''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menuju TK SB-7 Gua Landak.
 5. TK SB-7 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 26,76''$ LS dan $116^{\circ} 2' 43,98''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan dan berakhir pada TK STSB-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 18,165''$ LS dan $116^{\circ} 2' 23,04''$ BT terletak pada perbatasan Desa Sekotong Barat dengan Desa Sekotong Tengah di Batu Nangkok.
- b. batas dengan Desa Pelangan:
1. dimulai dari Tanjung Batu Leak ditandai sebagai TK PSB-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 46' 0,357''$ LS dan $115^{\circ} 56' 12,507''$ BT menuju ke arah Bukit Gawah Keling ± 739 m ditandai sebagai TK PSB-2.
 2. TK PSB-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 46' 20,342''$ LS dan $115^{\circ} 56' 24,585''$ BT sampai pada TK PSB-3 Bukit Merebek ± 1.02 m.
 3. TK PSB-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 46' 52,186''$ LS dan $115^{\circ} 56' 30,037''$ BT selanjutnya ke Bukit Batu Tembok ± 498 m ditandai TK PSB-4.
 4. TK PSB-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 47' 3,803''$ LS dan $115^{\circ} 56' 41,045''$ BT dilanjutkan ke Bukit Batu Sendi ± 712 m ditandai titik TK PSB-5.

5. TK PSB-5 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 47' 19,012''$ LS dan $115^{\circ} 56' 58,321''$ BT, menuju TK PSB-6 Gunung Meretong ± 673 m.
 6. TK PSB-6 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 47' 30,772''$ LS dan $115^{\circ} 57' 14,308''$ BT menuju dan berakhir pada Gunung Embit ± 754 m ditandai TK PSB-7 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 47' 53,947''$ LS dan $115^{\circ} 57' 14,362''$ BT.
- c. batas dengan Desa Kedaro:
1. dimulai dari Bukit Teluk Sintu/Gunung Daye ± 1.49 km ditandai sebagai TK PK-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 48' 4,95''$ LS dan $115^{\circ} 57' 37,038''$ BT, mengarah ± 1.65 m ke TK KSB-1 Bukit Lendang Bile.
 2. TK KSB-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 47' 19,534''$ LS dan $115^{\circ} 57' 45,762''$ BT selanjutnya ke Gunung Aik Bais ± 1.91 m ditandai sebagai TK KSB-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 46' 35,754''$ LS dan $115^{\circ} 57' 38,61''$ BT, sampai pada TK KSB-3 Gunung Jaran Kurus ± 1.08 m.
 3. TK KSB-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 46' 5,467''$ LS dan $115^{\circ} 57' 51,164''$ BT dilanjutkan ke Gunung Gawah Bongor ± 1.07 m ditandai sebagai TK KSB-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 37,563''$ LS dan $115^{\circ} 57' 53,319''$ BT, sampai pada Gunung Semelar ± 1.35 m ditandai sebagai TK KSB-5 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 12,077''$ LS dan $115^{\circ} 57' 57,892''$ BT.
 4. TK KSB-5 selanjutnya ke Gunung Batu Lanang ± 1.08 m ditandai sebagai TK KSB-6 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 14,937''$ LS dan $115^{\circ} 58' 35,983''$ BT, sampai pada Bukit Seratang ± 980 m ditandai sebagai TK KSB-7 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 34,65''$ LS dan $115^{\circ} 59' 2,945''$ BT.
 5. TK KSB-7 dilanjutkan ke Gunung Krowok ± 1.16 m ditandai sebagai titik KSB-8 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 38,515''$ LS dan $115^{\circ} 59' 30,643''$ BT, sampai pada Gubug Ampenan ± 1.31 m ditandai sebagai TK KSB-9 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 36,543''$ LS dan $116^{\circ} 0' 6,497''$ BT.
 6. TK KSB-9 dilanjutkan ke Gunung Manik Pengkak ditandai sebagai TK KSB-10 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 45,418''$ LS dan $116^{\circ} 0' 40,243''$ BT dan berakhir pada Gunung Keranjang ± 373 m ditandai sebagai TK KST-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 48,991''$ LS dan $116^{\circ} 0' 51,565''$ BT.



d. batas dengan Desa Sekotong Tengah:

1. dimulai dari Tanjung Batu Nangkok ditandai sebagai TK STSB-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 18.165''$ LS dan $116^{\circ} 2' 23,04''$ BT menuju ke arah Selatan ± 663 m mengikuti punggung Bukit Bunut Tungkah sampai pada TK STSB-2 Bukit Bunut Tungkah.
2. TK STSB-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 27.075''$ LS dan $116^{\circ} 2' 3,967''$ BT lalu dilanjutkan menuju arah Selatan ± 748 m mengikuti punggung Bukit Bunut Tungkah sampai pada TK STSB-3 Gunung Lendang Bontong.
3. TK STSB-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 28.396''$ LS dan $116^{\circ} 1' 41,451''$ BT lalu dilanjutkan ke arah Selatan $\pm 1,09$ km mengikuti punggung Bukit Lendang Bontong sampai pada TK STSB-4 Gunung Kembang.
4. TK STSB-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 50.073''$ LS dan $116^{\circ} 1' 29,271''$ BT lalu dilanjutkan ke arah Selatan ± 725 m mengikuti punggung Bukit Gunung Kembang sampai pada TK STSB-5 Bukit Gunung Kembang.
5. TK STSB-5 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 39.681''$ LS dan $116^{\circ} 1' 8,17''$ BT lalu dilanjutkan ke arah Selatan ± 625 m mengikuti punggung Bukit Gunung Kembang sampai pada Gunung Keranjang ditandai dengan TK KST-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 48,991''$ LS dan $116^{\circ} 0' 51,565''$ BT.

II. 1. Gili Genting:

dimulai dari sempadan pantai ditandai dengan TK GG-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 37,27''$ LS dan $115^{\circ} 57' 56,72''$ BT kerah Timur Laut dilanjutkan ke arah Timur menuju TK GG-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 35,49''$ LS dan $115^{\circ} 57' 59,99''$ BT selanjutnya ke arah Selatan menuju TK GG-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 40,98''$ LS dan $115^{\circ} 58' 0,27''$ BT selanjutnya ke arah Barat menuju TK GG-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 41,21''$ LS dan $115^{\circ} 57' 56,94''$ BT kemudian menuju arah Utara dan berakhir pada TK GG-1 di sempadan pantai.

2. Gili Lontar:

dimulai dari sempadan pantai ditandai dengan TK GLON-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 18,92''$ LS dan $115^{\circ} 57' 37,00''$ BT kerah Timur menuju TK GLON-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 19,29''$ LS dan $115^{\circ} 57' 41,24''$ BT selanjutnya ke arah

Selatan menuju TK GLON-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 25,43''$ LS dan $115^{\circ} 57' 41,00''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya kemudian ke arah Barat Laut menuju TK GLON-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 24,40''$ LS dan $115^{\circ} 57' 36,54''$ BT kemudian menuju arah Utara dan berakhir pada TK GLON-1 di sempadan pantai.

3. Gili Poh:

dimulai dari sempadan pantai ditandai dengan TK GP-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 42' 26,85''$ LS dan $115^{\circ} 58' 29,41''$ BT kerah Timur menuju TK GP-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 42' 27,06''$ LS dan $115^{\circ} 58' 33,65''$ BT selanjutnya ke arah Selatan menuju TK GP-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 42' 31,20''$ LS dan $115^{\circ} 58' 34,59''$ BT selanjutnya ke arah Barat menuju TK GP-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 42' 31,63''$ LS dan $115^{\circ} 58' 29,86''$ BT kemudian menuju arah Utara dan berakhir pada TK GP-1 di sempadan pantai.

4. Gili Kedis:

dimulai dari sempadan pantai gili ditandai dengan TK GK-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 49,28''$ LS dan $116^{\circ} 1' 32,41''$ BT menyusuri pantai ke arah Barat Daya menuju TK GK-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 50,99''$ LS dan $116^{\circ} 1' 31,72''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pantai gili menuju TK GK-1 di sempadan pantai gili.

5. Gili Sudak:

dimulai dari sempadan pantai gili ditandai dengan TK GS-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 24,44''$ LS dan $116^{\circ} 1' 18,23''$ BT ke arah Timur menuju TK GS-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 20,36''$ LS dan $116^{\circ} 1' 34,78''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK GS-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 32,62''$ LS dan $116^{\circ} 1' 40,09''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK GS-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 36,43''$ LS dan $116^{\circ} 1' 28,51''$ BT kemudian menuju arah Barat Laut sampai pada TK GS-5 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 30,96''$ LS dan $116^{\circ} 1' 14,51''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pantai gili dan berakhir pada TK GS-1 di sempadan pantai gili.

6. Gili Tangkong:

dimulai dari sempadan pantai gili ditandai dengan TK GT-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 24,81''$ LS dan $116^{\circ} 0' 43,93''$ BT ke

arah Timur Laut sampai pada TK GT-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 10,58''$ LS dan $116^{\circ} 0' 52,54''$ BT selanjutnya ke arah Selatan menyusuri pantai gili kemudian ke arah Tenggara sampai pada TK GT-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 31,23''$ LS dan $116^{\circ} 0' 59,27''$ BT selanjutnya ke arah Barat menuju TK GT-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 29,52''$ LS dan $116^{\circ} 0' 47,35''$ BT kemudian menuju arah Barat Laut dan berakhir pada TK GT-1 di sempadan pantai.

7. Gili Nanggu:

dimulai dari sempadan pantai gili ditandai dengan TK GN-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 3,98''$ LS dan $116^{\circ} 0' 24,72''$ BT kemudian ke arah Utara menuju TK GN-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 42' 56,60''$ LS dan $116^{\circ} 0' 28,75''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK GN-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 3,76''$ LS dan $116^{\circ} 0' 37,64''$ BT selanjutnya ke arah Selatan menyusuri pantai gili menuju TK GN-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 10,95''$ LS dan $116^{\circ} 0' 37,72''$ BT kemudian menuju arah Barat sampai pada TK GN-5 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 9,38''$ LS dan $116^{\circ} 0' 28,06''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pantai gili dan berakhir pada TK GN-1 di sempadan pantai gili.

- (7) Batas Desa Sekotong Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 19 Oktober 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI




Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor :

Tentang : Peta Penetapan Batas Desa Sekotong Barat
Kecamatan Sekotong
Kabupaten Lombok Barat



SKALA 1:46,153



Kecamatan Sekotong



Kabupaten Lombok Barat

Sistem Proyeksi : Transversi Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jl. Soekarno-Hatta, Giri Menang-Gerung
Lombok Barat (83363)

Hak dan Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN	BATAS KESEPAKATAN	INFRASTRUKTUR
▲ Titik Kartometrik Desa	— Batas Kecamatan	— Jalan Kolektor Primer
	— Batas Desa	— Jalan Lokal
		— Sungai

FASILITAS UMUM

- Kantor Camat
- Kantor Desa
- Pendidikan
- Peribadatan
- Kesehatan

Sumber Data :
- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah
- Peta Dasar RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031
- Citra Resolusi Tinggi Pleiades, Resolusi 0,5 meter
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000
- Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000
- Interpretasi Citra 2016 menggunakan Drone

Riwayat Peta :
- Draft Peta Kerja ini dibuat menggunakan data batas wilayah administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah edisi tahun 2015 yang ditampilkan diatas citra satelit resolusi tinggi pleiades hasil akuisisi 2015 yang telah dilakukan orthorektifikasi tahun 2016

Bupati Lombok Barat

H. Fauzan Khalid